

Syirkah tanpa tatap muka : Analisis fiqh atas kerja sama virtual di era ekonomi digital

Farah Auliya Muti¹, Alya Rahma Paramita², Hayatunnisa³, Aliifah Fidhiyaa' Lestari⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: farahauliyamuti@gmail.com, alyaaparamitaa@gmail.com, hayyatunnisa95@gmail.com, alifahfidhiya@gmail.com.

Kata Kunci:

Syirkah, fiqh mu'amalah, ekonomi digital, kerja sama online, platform digital

Keywords:

Syirkah, fiqh mu'amalah, digital economy, online collaboration, digital platform.

ABSTRAK

Keabsahan dan penerapan akad syirkah tanpa tatap muka yang dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi pesan, marketplace, dan media sosial. Dalam ekonomi digital, kerja sama virtual semakin lazim dilakukan tanpa kehadiran fisik, sehingga memunculkan persoalan fiqh terkait validitas ijab qabul, kepastian akad, potensi gharar, serta mekanisme pembagian risiko. Studi ini menggunakan pendekatan fiqh mu'amalah klasik dan kontemporer untuk menilai apakah akad syirkah virtual dapat dikategorikan sah, serta syarat-syarat syariah yang harus dipenuhi agar kerja sama digital tetap sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan dari penipuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa syirkah tanpa tatap muka diperbolehkan

selama akad dilakukan dengan jelas, menggunakan media komunikasi yang dapat diverifikasi, serta memenuhi rukun dan syarat syirkah sesuai ketentuan ulama.

ABSTRACT

The validity and application of non-face-to-face syirkah contracts conducted through digital platforms such as messaging applications, marketplaces, and social media. In the digital economy, virtual cooperation is increasingly common without physical presence, raising fiqh issues related to the validity of ijab qabul, contract certainty, potential gharar, and risk sharing mechanisms. This study uses classical and contemporary fiqh mu'amalah approaches to assess whether virtual syirkah contracts can be categorized as valid, as well as the sharia requirements that must be met so that digital cooperation remains in accordance with the principles of fairness, transparency, and protection from fraud. The analysis shows that non-face-to-face syirkah is permissible as long as the contract is made clearly, using verifiable communication media, and fulfills the pillars and conditions of syirkah in accordance with the provisions of the scholars.

Pendahuluan

Kemitraan bisnis virtual, telah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi digital. Biasanya pola ini ditemukan dalam proyek startup, investasi digital, usaha patungan online, dan berbagai jenis usaha berbasis platform. Konsep syirkah (musyarakah), yaitu perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan modal, tenaga kerja, atau keahlian dengan tujuan memperoleh



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keuntungan bersama, harus digunakan untuk menganalisis fenomena ini dalam konteks fiqh muamalah.

Salah satu fenomena yang berkembang dari transformasi ini adalah kerja sama bisnis yang dilakukan melalui berbagai platform digital, seperti WhatsApp, email, online shop (misalnya Shopee atau Tokopedia), dan platform lain. Gaya kerja sama ini memungkinkan pihak-pihak untuk membentuk hubungan ekonomi, termasuk syirkah (kemitraan dalam fiqh Islam), tanpa memerlukan pertemuan fisik. Namun, transformasi ini menimbulkan masalah fiqh, terutama terkait kontrak yang dibentuk tanpa pertemuan langsung. Menurut hukum Islam, kontrak syirkah memerlukan kesepakatan yang jelas dan sah, yang biasanya melibatkan pertemuan langsung untuk memastikan keabsahan ijab dan qabul. Kontrak virtual yang menggunakan pesan digital atau aplikasi menimbulkan masalah terkait validitasnya, seperti apakah komunikasi elektronik dapat dianggap sebagai bentuk kontrak yang sah, serta potensi kesalahpahaman atau penipuan yang lebih tinggi.

Pembahasan

Konsep syirkah dalam fiqh muamalah secara umum merujuk pada akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang bertujuan menggabungkan modal dan usaha untuk memperoleh keuntungan bersama, di mana setiap pihak memiliki hak kepemilikan atas modal dan keuntungan serta menanggung risiko kerugian sesuai dengan porsi yang disepakati. Prinsip keadilan dan musyawarah menjadi landasan utama dalam pengelolaan syirkah sehingga menjadikannya sebagai bentuk kerja sama yang sah dan mengikat secara hukum Islam. Sejalan dengan hal tersebut, (Susanto, 2014) menjelaskan bahwa para ulama dari empat mazhab sepakat mengenai legitimasi syirkah sebagai akad muamalah, serta menegaskan bahwa konsep syirkah klasik dapat diaplikasikan dalam bentuk perseroan modern dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah

Legalitas syirkah memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut (Edi, 2020) menguraikan bahwa QS. Shad ayat 24 menegaskan pentingnya keadilan dalam kemitraan karena banyak di antara pihak yang berserikat cenderung berlaku zalim, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kerja sama bisnis harus dijalankan secara jujur dan tidak merugikan mitra. Selain itu, QS. Al-Kahfi ayat 19 menunjukkan praktik kerja sama para pemuda Ashabul Kahfi yang mengelola uang secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan kelompok, menandakan adanya legitimasi syar'i terhadap pengelolaan harta bersama. Dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20, juga digambarkan aktivitas "berjalan di muka bumi mencari karunia Allah" sebagai dasar diperbolehkannya usaha dan bentuk-bentuk kerja sama ekonomi dalam Islam. Dalil-dalil ini memperkuat bahwa syirkah merupakan sistem kerja sama yang dibolehkan selama memenuhi nilai amanah dan tidak melibatkan unsur kezaliman.

Dalam literatur fiqh, para ulama memiliki penekanan yang berbeda mengenai definisi syirkah. Mazhab Syafi'i memandang syirkah sebagai bentuk kepemilikan bersama atas harta atau usaha yang dimiliki secara tegas oleh dua pihak atau lebih.

Mazhab Maliki memaknai syirkah sebagai pemberian otoritas di antara mitra untuk mengelola dan memanfaatkan aset secara kolektif. Sementara ulama Hanafi menafsirkan syirkah sebagai perjanjian kerja sama dalam kegiatan usaha dengan pembagian peran yang disepakati. Meskipun terdapat bermacam-macam definisi, para ulama sepakat bahwa syirkah harus memenuhi unsur akad yang sah (ijab qabul), adanya modal atau kontribusi yang menjadi objek kerja sama, serta kesepakatan mengenai pembagian untung dan ruginya jelas (Suharto, 2022).

Syirkah dalam fiqih muamalah memiliki beberapa jenis yang lazim dikenal seperti:

1. Syirkah amwal: kerja sama berdasarkan kepemilikan modal bersama.
2. Syirkah a'mal: kerja sama berdasarkan tenaga atau usaha fisik.
3. Syirkah inan: gabungan modal dan tenaga kerja yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan usaha.
4. Syirkah wujuh: kerja sama berdasarkan reputasi dan kredit masing-masing pihak tanpa modal langsung.

Jenis-jenis syirkah ini memungkinkan fleksibilitas dalam bentuk kerjasama ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (A. F. Hasan, 2018).

Rukun dan Syarat Syirkah

Dalam fiqih muamalah, syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola harta dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Agar akad syirkah bernilai sah, ia harus memenuhi ketentuan mengenai rukun dan syarat yang telah ditetapkan ulama. Syarat dalam syirkah terbagi menjadi syarat umum dan khusus. Pada syarat umum, seluruh pihak yang berserikat harus memberikan kewenangan timbal balik dalam pengelolaan harta sehingga masing-masing bertindak sebagai wakil bagi pihak lainnya. Selain itu, pembagian keuntungan harus dirumuskan secara jelas dalam bentuk nisbah atau bagian yang proporsional (seperti $\frac{1}{3}$ atau 10%), bukan dalam nominal yang ditentukan sepihak karena keuntungan merupakan objek akad yang wajib diketahui secara pasti. Keuntungan juga harus menjadi bagian bersama yang sesuai dengan prinsip penyertaan modal dalam syirkah, sehingga tidak boleh ada penetapan laba yang menghilangkan esensi kebersamaan keuntungan dalam akad ini.

Pada bagian syarat khusus, penetapannya bergantung pada jenis syirkah yang dijalankan. Dalam syirkah amwāl, misalnya, modal harus tersedia secara nyata, jelas keberadaannya, dan berupa sesuatu yang memiliki nilai ekonomi seperti uang yang berlaku. Oleh karena itu, ulama menilai tidak sah apabila modal berupa utang atau harta yang belum ada pada saat akad berlangsung. Modal juga tidak disyaratkan untuk terlebih dahulu dicampurkan karena inti syirkah terletak pada akad kerja sama dan pelimpahan kewenangan dalam mengatur harta tersebut.

Dengan terpenuhinya seluruh ketentuan rukun dan syarat tersebut, syirkah dapat dikategorikan sebagai akad yang shahih dan mendapat legitimasi hukum dalam Islam. Sebaliknya, jika terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi, akad syirkah dihukumi fasad (cacat), sehingga berdampak pada tidak sahnya transaksi serta potensi hilangnya hak dan kewenangan para pihak dalam pengelolaan harta bersama.

Keabsahan Syirkah Tanpa Tatap Muka dalam Perspektif Fiqih

Keabsahan syirkah yang berlangsung tanpa tatap muka perlu dipahami dari landasan rukun dan syarat syirkah: pada hakekatnya syirkah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama; unsur-unsur seperti adanya persetujuan (ijab-qabul), objek/modal yang nyata, dan pembagian hasil yang jelas merupakan prasyarat agar akad itu tidak mengandung gharar atau ketidakpastian (Wijayanti & Angraini, 2023).

Perubahan praktik ekonomi menuju transaksi elektronik tidak serta-merta menghilangkan kedudukan syariat terhadap akad, karena dalam kajian fiqih kontemporer ditegaskan bahwa akad yang dilakukan secara non tunai atau daring tetap dapat dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya persetujuan para pihak yang dapat dibuktikan, kejelasan objek transaksi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam. (Djalaluddin, 2018) menjelaskan bahwa akad transaksi non tunai pada dasarnya merupakan pengembangan dari akad konvensional yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan substansi hukum syariah yang melekat pada akad tersebut.

Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa akad musyarakah telah diadaptasi oleh platform fintech syariah di Indonesia; studi empiris pada penyelenggara fintech menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah melalui mekanisme elektronik dapat sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK apabila tata kelola akad, dokumentasi kontrak, dan mekanisme bagi hasil dijalankan secara transparan dan terdokumentasi (Nurhayati et al., 2021).

Di era ekonomi Islam kontemporer, pemahaman mengenai akad mengalami perluasan. Akad tidak lagi dipandang harus berlangsung secara langsung melalui lisan dan pertemuan fisik, melainkan lebih menitikberatkan pada kepastian prosedur serta kesesuaian dengan asas keadilan dalam transaksi. Karena itu, para pakar fiqih modern dan peneliti hukum ekonomi syariah berpendapat bahwa akad yang terjadi melalui media digital dapat dianggap sah sepanjang mampu merepresentasikan tujuan utama akad (maqasid al-'uqud), yakni lahirnya persetujuan yang sadar dan dilakukan tanpa paksaan dari para pihak. Bahkan salah satu kajian menyoroti kedudukan kontrak elektronik yang menggunakan tanda tangan digital (e-signature), dan menyimpulkan bahwa instrumen tersebut dapat berfungsi sebagai pernyataan ijab-qabul dalam transaksi daring sehingga memenuhi syarat adanya pernyataan kehendak bebas serta kesepakatan bersama (Kamaruddin et al., 2022).

Selain itu, sejumlah temuan empiris pada praktik lembaga keuangan syariah berbasis teknologi termasuk perusahaan fintech yang beroperasi sesuai prinsip syariah menunjukkan bahwa model kerja sama digital dapat dirancang agar tetap sejalan dengan ketentuan fiqih. Kajian mengenai penerapan akad musyarakah dan mudharabah di salah satu fintech syariah di Indonesia memperlihatkan bahwa aspek-aspek fundamental akad, seperti kontribusi modal, pola distribusi keuntungan, serta keterbukaan dalam pengelolaan bisnis telah diatur secara jelas sehingga tetap berada dalam koridor hukum ekonomi Islam (Alanesi, 2024)

Oleh karena itu, syirkah tanpa tatap muka tidak mesti dianggap tidak sah karena yang menjadi penentu adalah terpenuhinya unsur-unsur asas syariat, yakni adanya persetujuan yang terverifikasi, kontribusi modal, kontribusi yang dapat dibuktikan, ketentuan pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati sejak awal, serta mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang mencegah gharar. Bila semua unsur tersebut terpenuhi dalam format elektronik, syirkah virtual dapat dipandang sah dan boleh diamalkan di era ekonomi digital.

Tantangan Fiqih dalam Syirkah Virtual

Kemitraan virtual merupakan bentuk kemitraan modern di mana pembicaraan, perjanjian, dan transaksi dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik. Karena fiqh klasik dikembangkan untuk transaksi tradisional, fitur-fitur virtual menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), risiko penipuan, dan kemungkinan pelanggaran norma syariah seperti keadilan, amanah (kepercayaan), serta larangan riba atau *maisir* (judi) (Yazid, 2017).

Masalah-masalah ini dianggap sebagai hambatan dalam memastikan kesesuaian hubungan virtual dengan hukum Islam, yang memerlukan pertimbangan ulang oleh akademisi kontemporer.

1. Validasi Kontrak dan Perjanjian (Aqd)

Dalam fiqh, syirkah memerlukan kontrak yang jelas, sukarela, dan sah. Karena kemudahan dalam menciptakan identitas digital, terdapat risiko penipuan yang cukup besar. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan perlunya verifikasi teknologi yang kuat, seperti tanda tangan digital yang diakui syariah, untuk menghindari riba atau *gharar* (ketidakpastian yang ekstrem).

2. Kepercayaan antar Mitra

Di dunia virtual, risiko pengkhianatan atau penipuan (seperti skema investasi) selalu meningkat. Oleh karenanya, fiqh mensyaratkan mitra untuk saling mengenal dan memverifikasi niat mereka. Hal ini, menimbulkan tantangan platform seperti *blockchain* atau *crypto* tidak selalu dapat menjamin transparansi syariah, sehingga dapat melanggar aturan larangan riba atau spekulasi haram.

3. Pembagian Keuntungan dan Risiko (Mudharabah vs. Musyarakah)

Syirkah dibagi menjadi musyarakah (kedua belah pihak menyumbang modal) dan mudharabah (satu pihak menyumbang modal, pihak lain menyediakan tenaga kerja). Platform seperti *crypto* dan aset digital volatil lainnya sering digunakan dalam syirkah virtual. Oleh karena itu, DSN Indonesia mengklasifikasikan kripto sebagai aset spekulatif, sehingga syirkah virtual harus menghindari unsur *maisir* (judi) atau riba.

4. Peralihan dan Kepemilikan Aset Digital

Fiqh mengutamakan kepemilikan yang jelas (*tamlik*). Aset virtual seperti NFT atau token *crypto* sulit dilacak dalam hal kepemilikan syariah. Tantangan: Peralihan digital tidak selalu memenuhi standar fiqh, seperti peralihan langsung hak kepemilikan. Kemitraan virtual hanya direkomendasikan oleh akademisi seperti

Muhammad Taqi Usmani (AAOIFI) untuk aset yang dapat diverifikasi dan memiliki nilai intrinsik.

5. Pertimbangan Aspek Sosial dan Etika (Maqasid Syariah)

Eksplorasi digital atau monopoli merupakan contoh syirkah virtual, yang bertentangan dengan maqasid syariah (tujuan syariah) seperti keadilan sosial. Dalam hal ini, bertentangan dengan Platform digital seperti berbagi *ride sharing* atau *e-commerce* yang umumnya sering melibatkan syirkah tersembunyi dengan perusahaan besar, yang dapat mengeksploitasi mitra kecil. Oleh karenanya, fiqh menuntut perlindungan hak pekerja virtual, seperti pembagian risiko yang adil (Jajuli & Misno, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa syirkah tanpa tatap muka merupakan bentuk kerja sama yang dapat diterima dalam fiqh muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, terutama kejelasan ijab qabul, transparansi modal, dan kesepakatan pembagian keuntungan serta risiko. Perubahan media komunikasi dari tatap muka menjadi digital tidak membatalkan akad selama kedua pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian secara sadar dan bebas dari unsur penipuan.

Syirkah virtual juga menuntut adanya mekanisme verifikasi identitas, jejak digital yang jelas, serta penggunaan platform aman untuk mengurangi potensi *gharar* dan manipulasi. Dengan demikian, kemitraan virtual dapat menjadi alternatif kerja sama yang sah dan efisien dalam ekonomi digital, asalkan prinsip-prinsip syariah tetap dijadikan landasan utama.

Disarankan agar pelaku usaha digital mengutamakan kejujuran, dokumentasi akad yang baik, serta mematuhi regulasi syariah modern seperti fatwa DSN-MUI terkait transaksi elektronik untuk memastikan keberkahan dan keamanan kerja sama yang dilakukan.

Mahasiswa sebaiknya sering merenungkan diri dan memperdalam pemahaman agama untuk membentuk identitas dan karakter yang kuat. Dosen dan kampus diharapkan bisa mendukung proses ini dengan cara mengajarkan materi yang merangsang daya pikir mahasiswa, serta menciptakan suasana kampus yang penuh nilai agama dan etika.

Daftar Pustaka

- Alanesi, A. H. G. (2024). Electronic Contract Controls In Islamic Jurisprudence and Law. *Syura: Journal of Law*, 2(2), 80–97.
- Djalaluddin, A. (2018). Akad transaksi non tunai. <https://repository.uin-malang.ac.id/9279/>
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 226–240.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/4531/>

- Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Kamaruddin, S., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2022). *Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan*.
- Nurhayati, P., Mardiantari, A., & Setiawan, D. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah). *Khazana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 85–97.
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah. *Jibf Madina*, 1–16.
- Susanto, B. (2014). Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'Ah Tentang Bentuk Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/2152/>
- Wijayanti, R., & Angraini, D. M. (2023). Validitas Elektronik Kontrak Syariah Pada Financial Technology PT. Dana Syariah Indonesia Sebagai Alat Bukti Autentik. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 60. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11544>
- Yazid, M. (2017). *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*. Imtiyaz.